



**PUTUSAN**  
**Nomor 281K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. THALHA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Istiqlal Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado;
2. **AHMAD FARES**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Istiqlal Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota, Manado;
3. **Hj. FAUZIA FARES**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Istiqlal Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota, Manado;
4. **SALIM FARES**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Istiqlal Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota, Manado;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

Hj. Thalha, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Komp. Diskum AD. Blok B 1A. RT/RW 001/002, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur (dahulu Kelurahan Istiqlal Lingkungan II, Kecamatan Wenang, Kota Manado), berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Tanggal 9 Maret 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat;

**melawan:**

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**, tempat kedudukan Jalan Raya Ratahan-Belang, Kelurahan Wawali Kecamatan, Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Djefri Nico Gerungan, S.H., pekerjaan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nikodemus Boneka, S.H., pekerjaan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. Fritje Lumentut, S.Sos, pekerjaan Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara;
4. Olga M. Kalangi, S.H. pekerjaan Kepala Sub Seksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/2014, Tanggal 30 Juni 2014;

- II. BUDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat Muara Karang Blok K.9.U/1 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan – Jakarta Utara;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

Christiano Weenas, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, beralamat Kantor di Jalan B.W. Lopian 2 No. 48 Kelurahan Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 Agustus 2014;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah :

*Sertifikat Hak Milik No. 275/Borgo, tanggal 18 September 2012 atas nama DEFRI SUDIRMAN dan KURNIA DEVINA SUDIRMAN, Surat Ukur Nomor : 29/Borgo/2012, tanggal 25 Juni 2012, Luas 7.720 M2 atas nama DEFRI SUDIRMAN dan KURNIA DEVINA SUDIRMAN, terletak di Desa Borgo Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara dengan batas-batas : Utara*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Meity Mamahit, Timur : Meity Mamahit, Selatan : Meike Mamahit, Barat : Meike Mamahit/Pantai ;

Adapun yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa orang Tua Para Penggugat bernama alm. Hasan Fares (Ayah) dan almh. Nur Baradja (Ibu) mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing :
  1. Hj. Thalha ;
  2. Ahmad Fares ;
  3. Fauzia Fares ;
  4. Salim Fares ;
2. Bahwa Ayah Para Penggugat yaitu alm. Hasan Fares mempunyai tanah berupa bukti Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa yaitu Sertifikat Hak Milik No. 63/Borgo Kecamatan Belang Tanggal 8 September 1979 atas nama Hasan Fares, Surat Ukur Nomor 343/1980 Tanggal 18 Pebruari 1979, Luas 52.800 M2. Bahwa oleh karena kedua orang tua Para Penggugat telah meninggal dunia, maka harta peninggalan berupa tanah milik tersebut diatas menjadi milik Para Penggugat sebagai ahli waris ;
3. Bahwa setelah Pemekaran Wilayah Kabupaten, maka tanah yang dahulunya terletak di Desa Borgo Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa tersebut sekarang masuk di Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara ;
4. Bahwa selanjutnya Para Penggugat selaku ahli waris ingin mengadakan suatu usaha di lokasi tanah Sertifikat Hak Milik tersebut, maka terlebih dahulu Para Penggugat melalui Penggugat IV (Salim Fares) menyampaikan Surat Permohonan Cek Fisik atas tanah milik Para Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik dimaksud kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara (in casu Tergugat) ;
5. Bahwa berdasarkan Surat dari Salim Fares (Penggugat IV) tersebut selaku Kuasa Para Ahli Waris Hasan Fares yang ditujukan kepada Tergugat perihal Permohonan Cek Fisik Sertifikat Desa Borgo No. 63 yang tembusannya disampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara dan setelah diadakan pemeriksaan data fisik dan yuridis ditemukan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 63/Borgo atas nama HASAN FARES dan Sertifikat Hak Milik No. 275/Borgo atas nama DEFRI SUDIRMAN dan KURNIA DEVINA SUDIRMAN diduga diterbitkan diatas objek yang sama dan sesuai data yang ada Sertifikat Hak Milik No. 275/Borgo telah beralih kepada BUDI berdasarkan Akte Jual Beli No.

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 281 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

332/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat oleh RADEN LUDGERUS BARAMON YONAJA PRESA, SH PPAT Wilayah Minahasa Tenggara ;

6. Bahwa terhadap hasil pemeriksaan data fisik dan yuridis tersebut diatas oleh Tergugat diinformasikan kepada Para Penggugat melalui Surat Tergugat Nomor 134/71.600/V/2014 tertanggal 20 Mei 2014 Perihal Informasi Perkembangan Kasus Pertanahan sehingga berdasarkan informasi tersebut oleh Para Penggugat baru mengetahui bahwa diatas objek yang sama telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 275/Borgo atas nama DEFRI SUDIRMAN dan KURNIA DEVINA SUDIRMAN dimana kemudian telah beralih kepada BUDI berdasarkan Akte Jual Beli No. 332/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat oleh RADEN LUDGERUS BARAMON YONAJA PRESA, SH PPAT Wilayah Minahasa Tenggara ;
7. Bahwa dengan demikian maka tenggang waktu Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
8. Bahwa untuk diketahui terhadap tanah Sertifikat Hak Milik No. 63 milik Para Penggugat tersebut, tidak pernah dialihkan maupun dijual kepada pihak lain, baik sebagian ataupun keseluruhan dan diatas tanah tersebut terdapat pohon kelapa kurang lebih 20 (dua puluh) pohon dan tanaman tahunan lainnya seperti langsung, mangga, pohon pinang dan lain-lain ;
9. Bahwa orang tua Para Penggugat dahulu beternak dan mencari nafkah di tanah Sertifikat Hak Milik No. 63 tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :  
Utara : Laut  
Timur : Laut  
Selatan : Laut  
Barat : Laut
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 1982 Hasan Fares Ayah dari Para Penggugat meninggal dunia dan meninggalkan tanah Sertifikat Hak Milik No. 63 tersebut sebagai warisannya. Dan hingga saat ini kami Para Penggugat yang menguasai dan merawat lokasi tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Desa Borgo Tanggal 8 September 1979 atas nama HASAN FARES, Surat ukur nomor 343/1980 tanggal 18 Pebruari 1979, Luas 52.800 M2 tersebut termasuk membayar pajak (PBB) sampai tahun 2013 ;
11. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik objek sengketa adalah merupakan tindakan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN)

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 281 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang merupakan objek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bersifat Konkrit maksudnya adalah Surat Keputusan a quo tersebut jelas tidak bersifat abstrak tetapi berwujud sesuai apa yang dijelaskan/dalam objek gugatan ;

Bersifat Individual Surat Keputusan tersebut tidak ditujukan untuk umum, karena telah menyebutkan nama tertentu secara jelas ;

Bersifat Final Surat Keputusan a quo berupa Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan adalah secara jelas diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

(Penjelasan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009) ;

12. Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik objek sengketa adalah tanpa sepengetahuan pat lagi secara bebas dadan ijin dari kami Para Ahli Waris (in casu Para Penggugat) yang berhak dan mempunyai kepentingan terhadap tanah tersebut. Bahwa kami Para Penggugat adalah yang paling berkepentingan terhadap tanah tersebut yakni terhadap Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dimana dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut maka kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan dan faktanya adalah :

- Penggugat tidak dapat lagi secara bebas mengolah tanah ;
- Penggugat tidak dapat secara bebas menguasai tanah ;
- Penggugat tidak dapat kan hokum terhadap tanah tersebut ;

13. Bahwa perbuatan Tergugat dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diantaranya :

1. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang berbunyi :  
"Sertifikat merupakan suatu tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah yang bersangkutan "
2. Pasal 12 c Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang :
  - Penyajian data fisik dan data yuridis ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang:

- Pengumuman selama 30 hari secara sistematika atau 60 hari secara sporadik ;
- Bahwa secara yuridis formal tidak pernah ada pemberitahuan oleh Kantor Pertanahan Minahasa Tenggara untuk pengukuran tanah tersebut ;

14. Bahwa penguasaan Para Penggugat terhadap tanah disertai dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik sebagai warisan dari ayah Para Penggugat Hasan Fares, yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Desa Borgo tanggal 8 September 1979 atas nama HASAN FARES, Surat Ukur Nomor 343/1980 tanggal 18 Pebruari 1979, Luas 52.800 M2 ;

15. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa juga telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu :

a. Asas Kepastian Hukum ;

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa tersebut diatas melanggar Azas Kepastian Hukum oleh karena secara nyata dan secara yuridis tanah tersebut adalah milik Para Penggugat sebagai ahli waris yang merupakan anak-anak dari Hasan Fares dengan bukti hak adanya Sertifikat Hak Milik ;

Sehingga tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum terhadap tanah Sertifikat Hak Milik milik Para Penggugat ;

b. Asas Keterbukaan ;

Bahwa tindakan Tergugat ternyata tidak teliti atau tidak cermat dalam menyikapi persoalan tanah milik Para Penggugat karena seharusnya pihak Tergugat mempelajari data fisik dan yuridis tanah yaitu atas hak siapa pemilik hak terhadap tanah tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 275/Borgo Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 18 September 2012 atas nama DEFRI SUDIRMAN dan KURNIA DEVINA SUDIRMAN, Surat Ukur Nomor : 29/Borgo/2012 tanggal 25 Juni 2012, Luas 7.720 M2 yang telah beralih kepada BUDI berdasarkan Akte Jual Beli No. 332/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat oleh RADEN LIDGERAS BARAMON YONAJA PRESA, SH, PPAT Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menghapus Sertifikat Hak Milik Nomor 275/Borgo Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 18 September 2012 atas nama DEFRI SUDIRMAN dan KURNIA DEVINA SUDIRMAN, Surat Ukur Nomor : 29/Borgo/2012 tanggal 25 Juni 2012, Luas 7.720 M2 yang telah beralih kepada BUDI berdasarkan Akte Jual Beli No. 332/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat oleh RADEN LIDGERAS BARAMON YONAJA PRESA, SH, PPAT Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara ;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## EKSEPSI TERGUGAT :

- A. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya ;

### B. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat esensial permasalahan yang sebenarnya bukan terletak pada prosedural penerbitan sertifikat melainkan gugatan Penggugat yang disampaikan dalam persidangan ini lebih menitik-beratkan pada masalah kepemilikan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima serta bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat 1 (satu) melainkan menjadi kewenangan Peradilan Umum (perdata) ;

- Bahwa berdasarkan point tentang waktu pengajuan gugatan halaman 3-5, sangat jelas perkara ini merupakan kewenangan Peradilan Umum, untuk itu Tergugat sangat menyayangkan perkara ini dilanjutkan dengan diketahui Majelis Hakim adanya perkara tersebut ;

- C. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat dalam posita 12 halaman 4, dikarenakan :

### EKSEPSI KWADULUARS/LEWAT WAKTU ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan tegas dan jelas menyatakan telah melebihi 90 hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan juga berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Tentang dasar-dasar Pokok Perkara ;
2. Bahwa bidang tanah dimaksud telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 275/Borgo tanggal 18 September 2012 berdasarkan Berita Acara Penegasan Pengumuman data Fisik dan Data Yuridis tanggal 14 September 2012 No. 66/BPN.18.13/2012 ;
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang tercatat di Kepaniteraan tanggal 23 Juni 2014 sedangkan Penerbitan Sertifikat aquo tertanggal 18 September 2012. Adapun proses penerbitan untuk Sertifikat aquo yang berasal dari Tanah bebas hak milik adat telah menjalani prosedur pengumuman sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/KBP No. 3 Tahun 1997 Jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 ;
- D. Gugatan Kurang Pihak dalam Persona Standi in Judicio dan Fundamentum petendi ;
  - Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dimana Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Beschiking) yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Cq. Kepala Desa Borgo ;
- E. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas objek ;
  - Bahwa berdasarkan dokumen Tergugat Sertipikat Hak Milik No. 275/Borgo tanggal 18 September 2012 diperoleh dengan cara Jual Beli dengan Pihak Husein dberdasarkan Surat Penjualan tertanggal 20 Nopember 1995 yang dibuat dihadapan Kepala Desa Borgo yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, sehingga bila dikaitkan dengan Gugatan Penggugat tidak adanya relevansi terhadap objek perkara aquo yang mana permasalahan Ahli Waris haruslan dibuktikan secara hukum untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis bahwa gugatan Penggugat tidaak punya kepentingan atas objek aquo ;

## II. EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

- a. Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan karena jelas apa yang Para Penggugat dalilkan dalam gugatannya dalam angka 5 (lima) mengenai Sertifikat Hak Milik No.63/Borgo, a/n Hasan Fares dan Sertifikat Hak Milik No.275/Borgo, a/n Defri Sudirman dan Kurnia Devina Sudirman yang telah beralih kepada Tergugat II Intervensi (objek sengketa) merupakan dua objek tanah yang berbeda, dimana dapat kita lihat bersama mengenai luas dan bentuk dari kedua sertifikat tersebut sangat jauh berbeda, serta ada kalimat Para Penggugat yang menyatakan diduga diterbitkan diatas objek yang sama, hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat merasa ragu apakah kedua sertifikat ini terbit diatas tanah yang sama? Dan setelah Tergugat II Intervensi melihat dan mempelajari SHM No.63/Borgo, a/n Hasan Fares dengan SHM No.275/Borgo, a/n Defri Sudirman dan Kurnia Devina Sudirman yang telah beralih kepada Tergugat II Intervensi memang sangat berbeda. Oleh karena itu Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kepentingan untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik No.275 Desa Borgo, tertanggal 18 September 2012, dengan Surat Ukur No.29/Borgo/2012 tertanggal 25 Juni 2012. Berdasarkan uraian diatas kiranya Majelis Hakim sependapat dan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

b. Kewenangan Mengadili

Bahwa secara jelas dan terang dalam posita Gugatan Para Penggugat menjelaskan dimana Para Penggugat adalah ahli waris dari Hasan Fares yang mempunyai sebidang tanah di Desa Borgo, Kecamatan Belang, dahulu Kabupaten Minahasa, saat ini Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik No.63/Desa Borgo, tertanggal 8 September 1979 a/n Hasan Fares, sehingga dalam dalil gugatan banyak menceritakan mengenai masalah kepemilikan. Dengan demikian Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan di Peradilan Umum sebab hak kewarisan Para Penggugat belum dapat Para Penggugat buktikan, bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Hasan Fares, sebab Sertifikat Hak Milik No.63/ Desa Borgo masih atas nama Hasan Fares. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.88K/TUN/1993 yang menyebutkan “meskipun sengketa terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan akan tetapi jika perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah sengketa perdata”.

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 281 K/TUN/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Berdasarkan alasan dan fakta hukum diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, tidak berwenang mengadili perkara ini karena merupakan kompetensi Peradilan Umum;

c. Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur / tidak jelas sebab gambar Sertifikat Hak Milik No.63/Desa Borgo, tanggal 8 September 1979, Surat ukur No.343/1980, tanggal 19 Pebruari 1979 sangat berbeda dengan Objek Sengketa serta bila dengan saksama kita cermati SHM No.63 terbit tanggal 8 September 1979 surat ukur 343 / Tahun 1980, bukan itu merupakan sesuatu yang tidak jelas, dimana SHM tahun 1979 sedangkan surat ukur tahun 1980?

Dan yang lebih kabur atau tidak jelas lagi adalah batas-batas, sebagaimana yang Para Penggugat cantumkan dalam Dalil Gugatan halaman 2 (dua) yang menyatakan Objek Sengketa dengan batas-batas :

Utara : Meity Mamahit ;

Timur : Meity Mamahit ;

Selatan : Meity Mamahit ;

Barat : Meity Mamahit ;

Yang benar sesuai dengan Akte Jual Beli No.332/2012 tanggal 29 Oktober 2012, batas-batas sebagai berikut :

Utara : Laut ;

Timur : Laut ;

Selatan : Laut ;

Barat : Laut ;

Sedangkan dalam SHM No 275/Desa Borgo a/n Tergugat II Intervensi, batas-batas adalah :

Utara : garis pantai (laut) ;

Timur : tanah milik adat, garis pantai (laut) ;

Selatan : garis pantai (laut) ;

Barat : tanah milik adat, garis pantai (laut) ;

Dengan demikian telah dapat dibuktikan bahwa gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas sehingga Tergugat II Intervensi mohon kiranya Majelis Hakim dapat menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 29/G/2014/PTUN.MDO, Tanggal 29 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.237.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 201/B/2014/PT.TUN.MKS, Tanggal 9 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada Tanggal 24 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 10 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/G/2014/P.TUN.Mdo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 24 Maret 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 31 April 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada Tanggal 10 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

### ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

## I. SURAT PERNYATAAN KASASI SESUAI TENGGANG WAKTU

Bahwa terlebih dahulu Kuasa Para Pemohon Kasasi jelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi tentang data-data Penerimaan Surat Pemberitahuan Putusan Banding kepada Para Penggugat / Para Pemohon Kasasi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun data-data dari Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memproses perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Pemberitahuan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Makasar yang dikirimkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado kepada para Pengugat cq Kuasa Hukumnya tertanggal 24 Februari 2015 ;  
Diterima oleh saya Kuasa Insidentil Para Pemohon Kasasi pada tanggal 02 Maret 2015 ;
2. Surat Permohonan/Pernyataan Kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tertanggal 10 Maret 2015 ;

Bahwa dari data tersebut diatas, maka berdasarkan Teori Pengiriman-Penerimaan Surat dengan tenggang waktu mengajukan Surat Permohonan/Pernyataan Kasasi dari para Pemohon Kasasi, terbukti bahwa Pengajuan Kasasi memenuhi Syarat Formil Pengajuan Kasasi, karena masih dalam Tenggang Waktu yaitu tidak melewati 14 (empat belas) hari ; Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Jo Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

## II. DASAR HUKUM PENGAJUAN KASASI OLEH PARA PEMOHON KASASI

Bahwa Dasar hukum pengajuan Kasasi oleh para pemohon Kasasi adalah :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

Dalam pasal 30 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 menyatakan sebagai berikut :

“ Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan – pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat – syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

## III. ALASAN-ALASAN MEMORI KASASI ;

Bahwa pengajuan Memori Kasasi oleh Pemohon Kasasi, in casu para pemohon Kasasi, merupakan Kewajiban, sebagaimana diatur dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan sebagai berikut :

“ Dalam pengajuan permohonan kasasi, pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan dimaksud dicatat dalam buku daftar “

Bahwa para Pemohon Kasasi sangat mengharapkan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi, didalam memeriksa perkara ini, Mahkamah Agung berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Bahwa Permohonan/Pernyataan Kasasi ini diajukan karena Majelis Hakim Pengadilan tinggi sebagai Judex Factie salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Adapun alasan para Pemohon Kasasi menyatakan keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makasar sebagai Judex Factie adalah sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yaitu : Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan menggugat ;

Adapun alasan para Pemohon Kasasi menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi sebagai Judex Factie adalah sebagai berikut :

1. Judex Factie tidak mempertimbangkan Bukti P-1 dan tidak mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada Hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 ;
2. Bahwa Bukti P-1 adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Desa Borgo tanggal 8 September 1979, Surat Ukur/Gambar Situasi Tanggal 18 Februari 1979, Nomor 343/1980, dengan luas tanah 52.000. M2. An. Hasan Fares ;
3. Bahwa perlu disampaikan adlah bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut, merupakan pulau kecil, yang batas-batas sebelah Utara/Selatan/Barat/Timur semuanya berbatasan dengan laut ; dan sejak dahulu tidak ada peralihan hak ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat tanggal 22 Agustus 2014 yang pada intinya termuat dalam point berikutnya :
5. Bahwa pada BAP Pemeriksaan Setempat halaman 4-5, pihak Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim foto copy Sesuai Dengan Aslinya Bukti T-2 yaitu Surat Ukur Nomor 29/Borgo/2012 tertanggal 25 Juni 2012 ( vide Putusan PTUN Manado halaman 22) ;
6. Bahwa pengajuan Bukti ini oleh Tergugat jelas-jelas menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 275/Borgo yang menjadi Objek sengketa, lokasi tanahnya berada di pulau ini ;
7. Demikian juga dengan Jawaban Kuasa Para Penggugat sebagaimana dalam BAP Pemeriksaan Setempat halaman 5 ; Juga menyatakan bahwa letak tanah SHM Nomor 63/Borgo An. Hasan Fares adalah keseluruhan pulau ini ;
8. Selanjutnya dalam BAP Pemeriksaan Setempat halaman 6, atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Tergugat II Intervensi juga menyatakan juga bahwa lokasi tanah SHM 275/Borgo yang menjadi objek sengketa a quo adalah terletak digaris tengah pulau lalu ke Timur;
9. Selanjutnya dalam BAP Pemeriksaan Setempat halaman 12, atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi masing-masing menyatakan bahwa lokasi tanah SHM No. 63/Desa Borgo An. Hasan Fares dan SHM Nomor 275/Borgo An. Budi, yang menjadi objek sengketa a quo adalah terletak di pulau ;
10. Dengan demikian Majelis Hakim Judex Factie dan Majelis Hakim PTUN Manado, seharusnya mengambil pertimbangannya yang menyatakan bahwa oleh karena lokasi tanah SHM Nomor 275/Borgo sebagai objek sengketa adalah terletak didalam pulau yang sudah ada SHM Nomor 63/Desa Borgo An. Hasan Fares ; maka dengan demikian para Penggugat mempunyai Kepentingan terhadap SHM Nomor 275/Borgo sebagai objek sengketa ; Namun pertimbangan Majelis Hakim tidak demikian ;
11. Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat Tergugat dan Tergugat ; Antara lain Bukti T.II.Int-2 yaitu Foto copy Surat Pembagian Warisan dari Haji Hasan Fares tertanggal 20 Februari 1961 ;
12. Bahwa perlu diketahui oleh yang mulia Majelis Hakim Kasasi adalah Bukti T.II.Int-2 tentang Surat Pembagian Warisan dari Haji Hasan Fares tertanggal 20 Februari ( Bukti ini dibantah oleh para Pemohon

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 281 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi) karena bukti ini bukan sebagai bukti dari Tergugat, tapi Bukti ini adalah bukti pihak Tergugat II Intervensi, sehingga bukti ini bukan sebagai salah satu syarat dari Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo ; ( Vide Dua puluh -20- Bukti Surat pihak Tergugat dalam Putusan PTUN Manado halaman 21,22 dan halaman 23) ;

13. Bahwa Hj. Hasan Fares meninggal dunia di Manado pada tahun 1982 ; Dan sesuai hukum waris yang berlaku adalah : sebelum pewaris meninggal dunia, maka semua harta harisan dari si pewaris belum boleh dibagikan ; Karena salah satu syarat pembagian warisan adalah si pewaris meninggal dulu ; Kalau si pewaris masih hidup berarti pembagian warisan masih tertutup ;
14. Dengan demikian surat pembagian warisan dari Hadji Hasan Fares tertanggal 20 Februari 1961 (vide bukti T.II.Int-2) yang diajukan sebagai bukti surat oleh Tergugat II Intervensi adalah tidak sah dan tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ; Karena pada waktu surat pembagian dibuat, Hasan Fares masih hidup ; Sehingga secara logika hukum adalah bahwa surat pembagian warisan yang sudah dibuat pada waktu si pewaris masih hidup adalah batal demi hukum, karena warisan masih bersifat tertutup (vide bukti T.II. Int-2) ;
15. Namun dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dikuatkan oleh Judex Factie, justru bukti T.II.Int-2 yang diajukan Tergugat II Intervensi, menjadi pokok pertimbangan dalam putusan ini ; yang mengakibatkan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;
16. Bahwa pada saat pengukuran tanah yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan pemohon Sertifikat An. Devri Sudirman dan Kurnia Devina Sudirman, tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah SHM Nomor 275/Borgo objek sengketa q quo, tetapi hanya menyerahkan semuanya kepada Tergugat ;
17. Sehingga kami para Pemohon Kasasi mengajukan Kasasi dengan alasan bahwa Majelis Hakim Judex Factie telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku ;
18. Selanjutnya dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan Bukti T-15 ; Bahwa Bukti T-15 adalah berupa Surat Keterangan Kesaksian tentang Riwayat Tanah yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Hasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fares; Bahwa seharusnya Majelis Hakim mengenyampingkan Bukti tersebut, karena Bukti T-15 hanya bersifat :

- Surat pernyataan dibawah tangan ;
- Tidak dibuat dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu, misalnya dibuat dihadapan Pengadilan ; Notaris PPAT ;
- Harus menunjukan Bukti Alas Hak terhadap tanah tersebut berupa Register tanah Desa. Girik, dll. ;
- Hal ini mengakibatkan Majelis Hakim Judex Factie telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku ;

19. Bahwa berdasarkan penjelasan Kuasa Tergugat dalam Pemeriksaan Setempat pada tanggal 22 Agustus 2014, menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa SHM Nomor 63/Desa Borgo tahun 1979diterbitkan berdasarkan PMPA Nomor 2 Tahun 1962 Surat Ukur 1980 (1979) sedangkan
- SHM Nomor 275/Borgo berdasarkan permohonan pengakuan Hak dan Riwayat Milik dari Husein Fares dari Saleh Fares, dan pada tahun...dst...nya ;
- Bahwa penerbitan SHM Nomor 275/Borgo sebagai objek sengketa nanti diterbitkan pada tanggal 18 September tahun 2012 ;
- Padahal Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara sudah mengetahui dengan pasti bahwa lokasi tanah pulau tersebut sudah ada Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Borgo An. Hasan Fares ;
- Disinilah letak ketidak cermatan Tergugat, karena telah menerbitkan Sertifikat hak Milik diatas Sertifikat Hak Milik orang lain, sehingga terjadi tumpang tindih penerbitan Sertifikt Hak Milik;
- Bahwa Tergugat sudah mengetahui bahwa tanah milik Hasan Fares berdasarkan bukti SHM Nomor 63/Desa Borgo, namun dengan sengaja mau menerbitkan Sertifikat baru yaitu SHM Nomor 275/Borgo dengan dasar Surat Pernyataan Kesaksian Tentang Riwayat Tanah tertanggal 07 September 2012 ; Seharusnya Tergugat melakukan pencatatan Pemisahan tanah dalam SHM Nomor 63/Desa Borgo seluas 7000 M2 untuk tanah yang dibeli oleh Devri Sudirman dan Kurnia Devina Sudirman yang kemudian beralih kepada Sdr. Budi ;
- Namun Tergugat tidak mau melakukan hal tersebut, karena Tergugat menyadari dengan pasti bahwa tanah SHM Nomor

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 281 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63/Desa Borgo, Sertifikat Aslinya berada dan dikuasai oleh para Penggugat/Pemohon Kasasi, dan tanah tersebut belum dibagi oleh ahli waris Hasan Fares ;

- Sehingga untuk menyiasati hal tersebut, pihak Tergugat membuat Surat Keterangan Kesaksian Tentang Riwayat Tanah, yang awalnya dimiliki oleh Hasan Fares, kemudian kepada Saleh Fares akan tetapi Surat tersebut nanti dibuat tahun 2012 ;

20. Bahwa alasan Tergugat menerbitkan SHM Nomor 275/Borgo adalah Surat Keterangan Kesaksian tentang Riwayat Tanah adalah menunjukan Tergugat tidak cermat ;

- Bahwa Tergugat menyadari bahwa Surat Pembagian Warisan dari Haji Hasan adalah masih mempunyai kekurangan yaitu dibuat pada tertanggal 20 Februari 1961 yang pada waktu itu Hasan Fares masih hidup, sehingga warisan masih bersifat tertutup ;
- Bahwa SHM Nomor 63/Desa Borgo tahun 1979 diterbitkan berdasarkan PMPA Nomor 2 Tahun 1962 Surat Ukur 1980 (1979) sedangkan
- SHM Nomor 275/Borgo berdasarkan permohonan pengakuan Hak dan Riwayat Milik dari Husein Fares dari Saleh Fares, dan pada tahun...dst...nya ;
- Bahwa penerbitan SHM Nomor 275/Borgo sebagai objek sengketa nanti diterbitkan pada tanggal 18 September tahun 2012 ;
- Padahal Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara sudah mengetahui dengan pasti bahwa lokasi tanah pulau tersebut sudah ada Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Borgo An. Hasan Fares ;
- Disinilah letak ketidak cermatan Tergugat, karena telah menerbitkan Sertifikat hak Milik diatas Sertifikat Hak Milik orang lain, sehingga terjadi menurut para Pemohon Kasasi SHM Nomor 275/Borgo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Tumpang Tindih dengan keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Desa Borgo An. Hasan Fares ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 281 K/TUN/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena tidak jelas hubungan hukum antara para Penggugat terhadap tanah yang di atasnya terbit Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, sehingga tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa.
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: 1. Hj. THALHA, 2. AHMAD FARES, 3. Hj. FAUZIA FARES, 4. SALIM FARES tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Hj. THALHA, 2. AHMAD FARES, 3. Hj. FAUZIA FARES, 4. SALIM FARES tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2015, oleh Dr. H. Supandi,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum.

### Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00
	=====

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.  
NIP : 220 000 754